



PUTUSAN

Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 11 Februari 2003, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 19 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 986/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 21 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0556/046/VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan Tanjung Aru Kota Samarinda selama 1 tahun, dan terakhir pindah kerumah sewaan di Kelurahan Sengkotek Kota Samarinda selama 1 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 anak bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2018 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat selalu saja berpikiran yang negative/tidak baik kepada Penggugat, seperti menuduh Penggugat ada menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain, Penggugat sudah beberapa kali memberikan penjelasan dan nasehat kepada Tergugat, namun Tergugat masih saja selalu menuduh Penggugat tanpa ada alasan dan bukti yang jelas, sehingga hal tersebutlah yang selalu membuat Penggugat dan Tergugat bertengkar, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan Tergugat juga pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mau berubah dan tidak ada itikad baik untuk menjaga keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Oktober tahun 2020, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah kediaman dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat dan Tergugat datang menghadap di depan sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan arahan mediator Dr. Lilik Andar Yuni, M.Si. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 28 Juni 2021, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan, sebagai berikut:

1. Bahwa anak akan diasuh pihak Penggugat
2. Tergugat tidak dibatasi waktunya untuk bertemu anak yang diasuh oleh Penggugat
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak yang diasuh Penggugat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, berlaku dinamis sesuai kebutuhan anak tersebut sehingga anak tersebut mandiri;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan tidak berhasil dan oleh mediator berhasil sebagian dengan kesepakatan, maka dalam keadaan persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan penggugat Nomor 986/Pdt.G/2021/PA. Smd, Tanggal 21 Juni 2021, selanjutnya dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya Tergugat dengan tegas mengakui dan membenarkan alasan-alasan Penggugat dalam surat gugatannya, sebagai berikut:

- Benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 20 Agustus 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Benar dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang diasuh Penggugat;
- Benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak Januari 2019 sudah

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran, karena Tergugat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat selalu saja berpikiran yang negative/tidak baik kepada Penggugat dan menuduh Penggugat menjalin hubungan istimewa dengan laki-laki lain;

- Bahwa tidak benar ketika terjadi pertengkaran Tergugat mengucapkan kata-kata kasar dan pernah menyakiti Penggugat;
- Benar sejak bulan Oktober 2020 Tergugat dan Penggugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat secara lisan menyatakan tetap akan bercerai, kemudian Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya dan tidak ada lagi yang disampaikan;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya dan Tergugat menyatakan tetap dengan jawabannya, masing-masing mohon putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0556/046/ VIII/2018 tanggal 20 Agustus 2018 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, fotokopi alat-alat bukti tersebut setelah diperiksa dan dicocokkan sesuai aslinya dan dimeterai cukup serta d-nazegelen, (bukti P);

B. Saksi

1. Saksi bernama Saksi I, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi kakek Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Sengkotek Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2019 sering terjadi peselisihan dan pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertengkaran dan perselisihan paham antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan ketika bertengkar Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2020, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi bernama Saksi II, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Sengkotek Kota Samarinda;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah uang, Penggugat bertanya tentang uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan pada saat bertengkar Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi Penggugat tentang KDRT di bantah oleh Tergugat, bahwa Tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani Penggugat;

Bahwa, Penggugat di depan sidang secara lisan menyatakan telah

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencukupkan keterangan dan pembuktiannya, kemudian acara pembuktian selanjutnya di berikan kepada pihak Tergugat;

Bahwa, Tergugat untuk meneguhkannya bantahannya tentang KDRT telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut;

1. Saksi bernama Saksii, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat dan Penggugat karena saksi kakak Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Sengkotek Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai satu orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Januari 2019 sering terjadi peselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, disebabkan masalah Penggugat menanyakan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan ketika bertengkar Tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Oktober 2020, hingga sekarang Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi bernama Saksii, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, membina rumah tangga terakhir tinggal di rumah sewaan di Kelurahan Sengkotek Kota Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan sudah mempunyai satu orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah uang, Penggugat bertanya tentang uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan pada saat bertengkar Tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyampaikan tanggapannya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya, selanjutnya mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa, Tergugat dalam kesimpulannya menyerahkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pihak berperkara tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, Ketua Majelis telah menunjuk Mediator dengan penetapan bertanggal 28 Juni 2021, maka Mediator atas nama Dr. Lilik Andar Yuni, M.Si. dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi bertanggal 28 Juni 2021, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan,

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa anak akan diasuh pihak Penggugat;
2. Tergugat tidak dibatasi waktunya untuk bertemu anak yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak yang diasuh Penggugat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, berlaku dinamis sesuai kebutuhan anak tersebut sehingga anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam perkara ini ialah Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu dengan alasan sejak Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang berakibat Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2020 hingga sekarang pisah tempat tinggal yang selengkapnyanya termuat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban/tanggapan dan dengan tegas Tergugat mengakui alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat seluruhnya kecuali tentang KDRT dibantah oleh Tergugat serta Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan Tergugat menyerahkannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya pengakuan dari Tergugat, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 311 dan 313 R.Bg. harus dinyatakan pengakuan adalah bukti yang cukup dan setiap pengakuan harus diterima seutuhnya, oleh karena itu harus dinyatakan pengakuan Tergugat tersebut adalah merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqh yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut :

إعلم أنّ الأقرار من قوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة

Maksudnya : Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan keterangan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada 20 Agustus 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Alvirgin Oebora Bahihi, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah uang, Penggugat bertanya tentang uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan pada saat bertengkar Tergugat menyakiti badan jasmani Penggugat dan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi Saksi I dan Saksi II, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi I dan Saksi II, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Tegugat

9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak bulan Januari 2019 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran masalah uang, Penggugat bertanya tentang uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan pada saat bertengkar Tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani Penggugat dan sejak bulan Oktober 2020 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami isteri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah tanggal 20 Agustus 2018, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa benar sejak bulan Januari 2019 Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena masalah uang, Penggugat bertanya tentang uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Tergugat dan pada saat bertengkar Tergugat tidak pernah menyakiti badan jasmani Penggugat, yang berakibat sejak bulan Oktober 2020 sampai sekarang pisah rumah;
- Bahwa para saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Majelis Hakim

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retak, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah tempat tinggal karena sejak bulan Juni 2020 Tergugat tanpa pamit meninggalkan rumah kediaman orangtua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan sebagaimana suami istri, sehingga kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketika kondisi rumah tangga tidak mungkin lagi diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang menyengsarakan bagi salah satu pihak atau keduanya, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan berakibat kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fihiyyah:

سد مقدم على جلب المصالح درء المفا

Artinya: "*Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal gugatan Penggugat dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Tergugat sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan:

وقد اختاروا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصح ولاصلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa jika salah seorang atau masing-masing dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati (mencita-citakan) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

- Kitab Al- Muhazzab jilid II, halaman 81,

وإذا اشتد عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلقه

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).

- Fiqh Sunnah, Juz 2, halaman 433,

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالها، وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بائنة
Maksudnya : Jika gugatan penggugat dapat dibuktikan di depan Majelis Hakim dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat atau adanya pengakuan tergugat dan ikatan perkawinan mereka tidak dapat lagi diteruskan disebabkan adanya penderitaan yang dialami oleh penggugat dan pula Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak itu, maka Majelis Hakim dibolehkan menyatakan talak bain kepada penggugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang didalilkan Penggugat, selain terbukti juga beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Laporan Hasil pelaksanaan Mediasi bertanggal 28 Juni 2021, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dengan kesepakatan, sebagai berikut:

1. Bahwa anak akan diasuh pihak Penggugat;
2. Tergugat tidak dibatasi waktunya untuk bertemu anak yang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah kepada anak yang diasuh Penggugat Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, berlaku dinamis sesuai kebutuhan anak tersebut sehingga anak tersebut mandiri;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya angka 3 mendalilkan dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2018, sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan berdasarkan kesepakatan hasil mediasi bertanggal 28 Juni 2021 pada angka 1 anak tersebut diasuh/dipelihara oleh Penggugat dan pula kedua anak tersebut belum mumayyiz berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut saat ini telah berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat telah menyetujui anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2018 diasuh oleh Penggugat, maka demi kepastian hukum tentang dimana kedua anak tersebut diasuh, dipelihara dan dijamin perawatannya serta anak tersebut masih di bawah umur atau belum mumayyiz, karenanya Majelis Hakim sepakat perlu ditetapkan kepada siapa anak-anak tersebut dipelihara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim sepakat menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat;

Menimbang, bahwa dari kesepakatan hasil mediasi bertanggal 28 Juni 2021 angka 2, maka selanjutnya meskipun Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap kedua anak Penggugat dengan Tergugat bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2018, tetapi Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya, Penggugat berkewajiban memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkunjung atau menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya kapan dan di manapun sebagai seorang ayah terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa adapun kesepakatan hasil mediasi bertanggal 28 Juni 2021 pada angka 3, Tergugat bersedia memberikan nafkah kedua anak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Sesuai ketentuan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun), maka Tergugat sebagai ayah anak tersebut wajib memberi nafkah sampai kedua anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (21 tahun), oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah ada kesepakatan tentang nafkah yang harus diberikan Tergugat untuk kedua anak bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2018, yang telah ditetapkan pemeliharaannya adalah kepada Penggugat, maka Majelis Hakim sepakat menetapkan dan menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup kepada anak bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2018 sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat, (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama Anak, lahir di Samarinda tanggal 18 November 2018 berada di bawah hadhanah Penggugat;
1. Menghukum Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk

14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya kapan dan di manapun sebagai seorang ayah terhadap anak-anak kandungnya;

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat atas nafkah anak tersebut sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 Masehi, bertepatan tanggal 02 Dzulhijah 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, terdiri dari : H. Burhanuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Ratna Mayasari, A. Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Burhanuddin, S.H.,M.H.

H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Ratna Mayasari, A.Md.,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp50.000,00
- Biaya Pemanggilan	Rp175.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp295.000,00

15